



**PUTUSAN**

**Nomor 38/Pdt.G/2020/PA Bb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, lahir di Tampo, tanggal 12 Desember 1987, golongan darah O, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

*melawan*

**TERMOHON**, lahir di Baubau, tanggal 5 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA Bb, tanggal 10 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau,

*Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA Bb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 13 Juli 2018.

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 3 hari, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dengan bertempat tinggal di rumah Nenek Pemohon, di Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, dan tinggal sampai pertengahan bulan November 2018.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami istri namun sejak pertengahan bulan November 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Pemohon mengajak Termohon untuk bercerita dan berkomunikasi dengan Keluarga Pemohon namun Termohon tinggal berdiam diri tanpa alasan yang jelas, akhirnya bertengkar mulut.
5. Bahwa atas pertengkaran tersebut Pemohon mengantar Termohon untuk pulang ke rumah orang tuanya, di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, karena Pemohon sudah tidak mau bersatu dengan Termohon, yang mana selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama, Termohon tidak ada komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon, sehingga sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya.
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi, bahkan keluarga Termohon meminta kepada Pemohon untuk diceraikan.
7. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau, sesuai relaas panggilan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA Bb, tanggal 29 Januari 2020, dan relaas dengan nomor yang sama pula tertanggal 6 Februari 2020, relaas mana dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon secara sepihak agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

*Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA Bb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tertanggal 13 Juli 2018, bukti surat tersebut telah dinazegelen Kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P), diparaf dan diberi tanggal;

## B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, Lahir di Tampo, tanggal 31 Desember 1966, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon sejak bulan Juli 2018;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selama kurang lebih 3 hari, setelah itu keduanya berangkat ke Muna dan bertempat tinggal di rumah nenek Tergugat di Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, dan belum dikaruniai anak, namun sekitar ..awal bulan November 2018, hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi antara keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa setahu saksi permasalahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau berhubungan baik dengan pihak keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi saat itu Pemohon mengajak Termohon di rumah keluarga Pemohon di Muna, namun sesampainya disana ternyata

Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA Bb



Termohon tidak mau berkomunikasi dengan keluarga Pemohon, bahkan hanya berdiam diri saja;

- Bahwa setahu saksi, akibat dari peristiwa tersebut menyebabkan Pemohon marah dan mengantar Termohon kembali pulang ke rumah orangtuanya di Baubau pada pertengahan bulan November 2018, dan sejak itu keduanya pun pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, selama keduanya berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi, bahkan keduanya tidak saling peduli satu sama lainnya;
- Bahwa saksi sendiri pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, lahir di Wayup Utih, tanggal 18 Juli 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Saweri Gading, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon sejak bulan Juli 2018;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selama kurang lebih 3 hari, setelah itu keduanya berangkat ke Muna dan bertempat tinggal di rumah nenek Tergugat di Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, dan belum dikaruniai anak, namun sekitar awal bulan November 2018, hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi antara keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut;

*Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA Bb*



- Bahwa setahu saksi permasalahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau berhubungan baik dengan pihak keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi saat itu Pemohon mengajak Termohon di rumah keluarga Pemohon di Muna, namun sesampainya disana ternyata Termohon tidak mau berkomunikasi dengan keluarga Pemohon, bahkan hanya berdiam diri saja;
- Bahwa setahu saksi, akibat dari peristiwa tersebut menyebabkan Pemohon marah dan mengantar Termohon kembali pulang ke rumah orangtuanya di Baubau pada pertengahan bulan November 2018, dan sejak itu keduanya pun pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, selama keduanya berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi, bahkan keduanya tidak saling peduli satu sama lainnya;
- Bahwa saksi sendiri pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan alat bukti, dan kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 25 Februari 2020 yang pada intinya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, tidak

*Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA Bb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, namun demikian Majelis Hakim tetap berupaya maksimal menasihati Pemohon secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 154 R. Bg, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena ketidak hadirannya Termohon tersebut, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak, dan yang menjadi pokok masalah dalam permohonan tersebut antara lain sebagai berikut;

- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal bulan November 2018;
- bahwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar mulut;
- bahwa pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Termohon tidak mau menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon, bahkan terkesan diam diri apabila diajak berkomunikasi dengan pihak keluarga Pemohon;
- bahwa akibat dari peristiwa tersebut, menyebabkan Pemohon marah dan memilih berpisah dengan Termohon sejak pertengahan bulan November 2018 sampai sekarang;

Menimbang bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat (P), serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti (P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, tertanggal 13 Juli 2018, yang merupakan akta otentik, dan telah dinazegelen Kantor POS, serta cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Pemohon dengan Termohon, yakni telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Juli 2018, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon yang mendasar adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain yang mana kedua saksi yang merupakan paman Pemohon dan sepupu satu kali Pemohon menerangkan bahwa sekitar awal bulan November 2018, antara Pemohon dengan

*Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA Bb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering berselisih bertengkar mulut secara terus menerus, dikarenakan Termohon tidak pernah menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon, akhirnya Pemohon marah dan mengantar pulang Termohon ke rumah orangtuanya di Baubau, dan kedua saksi tersebut mengetahui pula akan pisahnya Pemohon dengan Termohon sekitar pertengahan bulan November 2018 hingga saat ini tanpa menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi baik dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 21 ayat (1-3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti tertulis (P), serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta peristiwa dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal bulan November 2018;
3. Bahwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut secara terus menerus;
4. Bahwa pertengkaran tersebut dipicu karena Termohon tidak pernah mau menjalin hubungan baik dengan oihak keluarga Pemohon, bahkan terkesan berdiam diri ketika diajak berkomunikasi dengan keluarga Pemohon;
5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak Pemohon mengantar pulang Termohon ke rumah orangtuanya di Baubau pada pertengahan bulan November 2018, sampai pemohon mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Baubau, dan sejak berpisah, keduanya pun tidak saling peduli satu sama lain;

Halaman 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya menyarankan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari berbagai uraian fakta peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim pun telah dapat menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Juli 2018, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tertanggal 13 Juli 2018, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon akibat perselisihan dan pertengkaran mulut secara terus menerus sejak ..awal bulan November 2018;
3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal pada pertengahan bulan November 2018 hingga sekarang, dan keduanya pun sudah tidak saling dmemperdulikan satu sama lain;
4. Bahwa saat ini Termohon telah tinggal di rumah orangtuanya di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Pemohon telah pula tinggal di rumah keluarganya di Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
5. Bahwa saksi maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka akibat sikap Termohon yang tidak mau menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon, hingga menyebabkan Pemohon marah dan mengantar pulang Termohon kembali ke rumah orangtuanya di Baubau, sehingga kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat tertahan lagi mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal hingga putusan ini dibacakan dalam persidangan, keduanya telah berpisah yang hingga kini dihitung sudah berjalan selama 1 tahun 3 bulan, sehingga apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Al qur'an :

1. Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : "Dan Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Halaman 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Al hadis :

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Termohon/Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak satu kali, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai izin talak tersebut telah memenuhi Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 736.000.00,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami Mohamad Arif, S. Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI, dan H. Mansur KS, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Idris, S.H, M.H, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis**

**Hakim Anggota I,**

**Muhammad Taufiq Torano, S. HI**

**Mohamad Arif, S. Ag, M.H**

**Hakim Anggota II,**

**H. Mansur KS, S. Ag**

Halaman **13** dari **14** Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA Bb



**Panitera,**

**Drs. Idris, S.H, M.H**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	620.000.00,-
4. PNPB Panggilan I	: Rp	20.000.00,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00,-
6. Biaya Materai	: Rp	6.000.00,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	736.000,00,-

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).